



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 435/Pdt.P/2018/PN Bjm

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : MUHAMMAD ALFIAN NOOR, SE.MM  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10-03-1978  
Tempat Tinggal : Jl. Tembus Perumnas K. Tanggi Jl. Mass Negara No.  
05 RT. 043 RW. 003 Kel. Alalak Selatan Kec.  
Banjaramsin Utara  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan BUMD  
No. HP : 08115000319

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;  
Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan ;  
Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 03 Mei 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 Mei 2018 dengan Register No. 435/Pdt.P/2018/PN.Bjm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan istri yang bernama ANITA RAHMATIAH pada tanggal 29 Juli 2006 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 1640/84/VII/2006 ;
- Bahwa pemohon memiliki seorang anak ketiga laki - laki yang bernama MUHAMMAD HABIBIE ARRAFA lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-12022014-0046 ;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari MUHAMMAD ALFIAN NOOR USMAN HAS menjadi MUHAMMAD ALFIAN NOOR agar disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Hal 1 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan peraikan nama Pemohon dari MUHAMMAD ALFIAN NOOR USMAN HAS menjadi MUHAMMAD ALFIAN NOOR diharapkan dapat mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya ;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas berkenan kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa serta menetapkan permohonan ini untuk menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon Nomor : 6371-LU-12022014-0046 dari semula MUHAMMAD ALFIAN NOOR USMAN HAS menjadi MUHAMMAD ALFIAN NOOR ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu :

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan atas nama MUHAMMAD ALFIAN NOOR, SE.MM;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan atas nama ANITA RAHMATIAH;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga MUHAMMAD ALFIAN NOOR;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 640/84/VII/2006, tertanggal 29 Juli 2006;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-12022014-0046, tertanggal 30 April 2018, atas nama MUHAMMAD HABIBIE ARRafa;

Menimbang, bahwa bukti fotocopy surat-surat berupa P-1 s/d P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai secukupnya menurut Peraturan Undang-undang yang bersangkutan, ternyata sesuai ;

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Hal 2 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HAIMIAN NOOR, A.Md:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama ANITA RAHMATIAH pada tanggal 29 Juli 2006;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai anak ketiga laki - laki yang bernama MUHAMMAD HABIBIE ARRAFA lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 2014 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari MUHAMMAD ALFIAN NOOR USMAN HAS menjadi MUHAMMAD ALFIAN NOOR;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama pemohon dari MUHAMMAD ALFIAN NOOR USMAN HAS menjadi MUHAMMAD ALFIAN NOOR diharapkan dapat mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya serta untuk menyesuaikan dengan data diri/identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga;

2. Saksi **MAYASARI, A.Md:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama ANITA RAHMATIAH pada tanggal 29 Juli 2006;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai anak ketiga laki - laki yang bernama MUHAMMAD HABIBIE ARRAFA lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 2014 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari MUHAMMAD ALFIAN NOOR USMAN HAS menjadi MUHAMMAD ALFIAN NOOR;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama pemohon dari MUHAMMAD ALFIAN NOOR USMAN HAS menjadi MUHAMMAD ALFIAN NOOR diharapkan dapat mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Hal 3 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepannya serta untuk menyesuaikan dengan data diri/identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi melainkan mohon penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tembus Perumnas K. Tanggi Jl. Mass Negara No. 05 RT. 043 RW. 003 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjaramsin Utara, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-12022014-0046, tertanggal 30 April 2018, atas nama MUHAMMAD HABIBIE ARRAFA, nama Pemohon yang tertulis dan terbaca MUHAMMAD ALFIAN NOOR USMAN HAS menjadi MUHAMMAD ALFIAN NOOR, dengan alasan untuk menyesuaikan data diri/identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **HAIMIAN NOOR, A.Md** dan saksi **MAYASARI, A.Md**, diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan ANITA RAHMATIAH pada tahun 2006 dan dalam perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai anak ketiga laki - laki yang bernama MUHAMMAD HABIBIE

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Hal 4 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARRAFA lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 2014 yang sudah mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat bertanda P-5 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-12022014-0046, tertanggal 30 April 2018 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD ALFIAN NOOR USMAN HAS;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD ALFIAN NOOR;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-12022014-0046 yang semula tertulis dan terbaca nama Pemohon MUHAMMAD ALFIAN NOOR USMAN HAS menjadi MUHAMMAD ALFIAN NOOR, dengan alasan untuk menyesuaikan data diri/identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan untuk mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon sudah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon, telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-12022014-0046 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Hal 5 dari 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon, yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sepanjang pengetahuan Hakim perbaikan nama Pemohon, yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah;

Menimbang, oleh karena pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon Nomor : 6371-LU-12022014-0046 dari semula MUHAMMAD ALFIAN NOOR USMAN HAS menjadi MUHAMMAD ALFIAN NOOR ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Mei 2018**, oleh **Herlangga Patmadja SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Mei 2018 Nomor 435/Pdt.P/2018/PN.Bjm, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Indah Maya Sari, A. Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon ;

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Hal 6 dari 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Indah Maya Sari, A. Md**

**Herlangga Patmadja SH.,MH**

Biaya – biaya :

- PNBP.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
- Relass Panggilan.....	Rp. 90.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00

**J u m l a h                      Rp. 181.000,00**

(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Hal 7 dari 7